

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN 2023



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jl. Radin Jambat No. 02 Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan BLAMBANGAN UMPU - 34711

Email: Bpbdwaykanan.01@gmail.com





PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Radin Jambat No.02 Blambangan Umpu Kab. Way Kanan Telp. (0723) 4761335 Fax. (0723) 4761335 BLAMBANGAN UMPU 346764

Email: Bpbdwaykanan.01@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

NOMOR: 360/25.a /V.05-WK/2023

TENTANG

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2023-2026

KEPALA PELAKSANA BPBD KABUPATEN WAY KANAN,

Menimbang: bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja pencapaian Sistem Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan:

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-23 Nomor Tahun 2014 Undang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- 17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
 Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
 2015 Nomor 2036);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);

- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8
 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
 Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan
 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun
 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah
 Kabupaten Way Kanan Nomor 159);
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
- 23. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Organisasi Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
- 24. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023-2026 dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, merupakan acuan yang digunakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penilaian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blambangan Umpu

Pada tanggal : 01 Juli 2023

ADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATUN WAY KANAN,

> HENDRI SYAHRI, S.T., M.T Pendina Utama Muda NIP. 19700301 199703 1 008

Lampiran: Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Way Kanan;

KEDUA

- 2. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan;
- 3. Wakil Bupati Way Kanan;
- 4. Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan;
- 5. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR : 360/ 11 /V.05-WK/2023

TANGGAL : 01 JULI 2023

TENTANG : PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN

PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

TAHUN 2023-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2023 - 2026

NO	TUJUAN BPBD	SASARAN BPBD	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FORMULASI/PENJELA SAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Mengurangi dampak bencana		Indeks Resiko Bencana	Risiko = Ancaman X Kerentanan / Kapasitas		131.19	131.19	131.19	118.00	116.00	114.00	112.00	Rilis BNPB
		Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Daerah	Hasil Rilis BNPB	Point	n/a	0,20	0,42	0,48	0,51	0,54	0,57	Rilis BNPB
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah		Nilai Evaluasi Sakip Kabupaten	KEMENPANRB	POIN	57,64	58,64	59,64	60,64	61,64	62,64	63,64	Hasil Penilaian KEMENPANRB
		Meningkatnya Kualitas Sakip SKPD	Nilai Sakip BPBD	Inspektorat Kabupaten	POIN	45,78	49,78	52,78	64,00	65,00	66,00	67,00	Hasil Penilaian Inspektorat Kabupaten

KEPALA PELAKSANA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

HABUPATEN WAY KANAN,

BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH

HENDRI SYAHRI, S.T., M.T.

Pembina Utama Muda NIP. 19700301 199703 1 008